

12 mei 2007

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Alamat : Jl. Muara Muntai Kampus Gn. Kelua Telp.(0541) 743820, 748662, 746503 Fax. 743820 Samarinda 75411  
Website : <http://members.xoom/fisipunmul>

---

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 25/OT/2007

T e n t a n g

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI  
JURUSAN SOSIOLOGI PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pembuatan laporan Evaluasi Diri Jurusan Sosiologi Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Jurusan Sosiologi Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- b. Bahwa untuk keperluan pada point a di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
6. Keputusan Rektor Unmul. Nomor : 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 195/KP/2003 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Evaluai Diri Jurusan Sosiologi Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Evaluai Diri Jurusan Sosiologi Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2007.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Mei 2007, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 15 Mei 2007  
Dekan,

  
**Drs. D.B Paranoan, M.Si**  
NIP. 130 696 574

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Mulawarman.
2. Arsip

**Lampiran** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Mulawarman  
Nomor : 25/OT/2007  
Tanggal : 15 Mei 2007  
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Evaluasi Diri Jurusan Sosiologi  
Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik Universitas Mulawarman

---

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Mulawarman.

Penasehat : 1. Pembantu Dekan I  
2. Pembantu Dekan II  
3. Pembantu Dekan III

Ketua : Drs. H. Sudjaja, M.S

Sekretaris : Dra. Lisbet Situmorang

Bendahara : Saberiansyah, SE

Anggota : 1. Drs. Massad Hattuwe, M. Si  
2. Roby Cayadi

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 15 Mei 2007  
D e k a n,

  
Drs. D.B Paranoan, M.Si  
NIP. 130 696 574